

RELAAS PANGGILAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 Saya Nurlinda Sari, SE sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pbm Tanggal 13 Juli 2020

TELAH MEMANGGIL

Endri Sepriadi Bin Rasidi, tempat dan tanggal lahir Kota Agung, 25 September 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. Bukit Barisan No. 029, Rt 001 Rw 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang Tergugat Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Senin , 16 November 2020
Pukul : 10.30 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih
- Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Endri Sepriadi Bin Rasidi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

Ttd,

Nurlinda Sari, SE